

STANDAR MUTU KHUSUS



**DOKUMEN
STANDAR KESEJAHTERAAN**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR
2021**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 036P/YBI/II/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KESEJAHTERAAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tridharma pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Kesejahteraan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa di dalam Standar Kesejahteraan STIE Amkop tercantum standar kesejahteraan yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan tridharma di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa standar kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Permennistekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
 - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Kesejahteraan Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 01 Februari 2021


Ketua Yayasan Bata Ilyas









Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas
**YAYASAN
BATA ILYAS**

Tembusan:

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil dan Asdir
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : info@stieAMKOP.ac.id Web : www.stieAMKOP.ac.id	NO. DOKUMEN: SPMI STIE AMKOP/SKS/30/II/1/2021
	STANDAR TAMBAHAN/KHUSUS SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP STANDAR KESEJAHTERAAN	TANGGAL : 01/02/2021 REVISI : 3 HALAMAN: 9

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		01/02/2021
	Dr. Edwin Basmar, S.E.,M.M.,CAFS	Sekretaris PPM		01/02/2021
2. Pemeriksaan	Abdul Syukur, S.E.,M.Si	Waket II Bid. Keuangan & SDM		01/02/2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si	Ketua Senat		01/02/2021
4. Penetapan	Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas	Ketua Yayasan Bata Ilyas		01/02/2021
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		01/02/2021

<p>2. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP</p>	<p>2.1. Visi STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.</p>
	<p>1.2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
	<p>1.3. Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat. 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, Nasional dan Internasional

	<p>1.4. Penciri STIE AMKOP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktif 2) Mandiri 3) Kreatif 4) Objektif 5) Prestasi
<p>3. Rasionale Standar Kesejahteraan</p>	<p>Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui proses pembelajaran yang baik pula dan terjaga secara kualitas. Oleh karena itu perlu ditetapkan standar kesejahteraan bagi dosen dan tendik yang terlibat di dalamnya sebagai acuan minimal untuk pengembangan kualitas dosen dan tendik dimasa yang akan datang.</p> <p>Standar kesejahteraan ini dibuat sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab I Ketentuan Umum Pasal 3 Ayat 1c dinyatakan bahwa perguruan Tinggi didorong untuk mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian Kepada Masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.</p>
<p>4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Kesejahteraan</p>	<p>3.1 Perumusan</p> <p>Perumusan Standar Kesejahteraan dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua STIE AMKOP Makassar.</p> <p>3.2 Penetapan</p> <p>Penetapan Standar Kesejahteraan ditetapkan oleh Ketua dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua STIE AMKOP Makassar</p> <p>3.3 Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan Standar Kesejahteraan oleh Ketua STIE AMKOP, Wakil Ketua II bidang Keuangan dan SDM, dan Ketua Program Studi (S1, S2, dan S3).</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi Pelaksanaan Standar Kesejahteraan dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi .</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</p>

	<p>Pengendalian Pelaksanaan Standar Kesejahteraan dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi .</p> <p>3.6 Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan Standar Standar Keuangan/pembiayaan dilakukan oleh Wakil Ketua II bidang Keuangan dan SDM dengan persetujuan Ketua STIE AMKOP Makassar.</p>
<p>5. Definisi dan Istilah</p>	<p>5.1. Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan social, material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri.</p> <p>5.2. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>5.3. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan Pendidikan tinggi tertentu</p> <p>5.4. Tenaga Kependidikan (tendik) adalah anggota Masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan IT/operator.</p>
<p>6. Pernyataan Standar Kesejahteraan</p>	<p>6.1. Wakil Ketua II Bidang Keuangan dan SDM wajib memastikan tersedianya system imbal jasa, asuransi Kesehatan, hak cuti, santunan kematian, dan tunjangan hari raya (THR) bagi semua tendik STIE AMKOP Makassar.</p> <p>6.2. Wakil Ketua II Bidang Keuangan dan SDM wajib memastikan tersedianya prosedur implementasi pemberian system imbal jasa, asuransi Kesehatan, hak cuti, santunan kematian, dan THR semua tendik STIE AMKOP Makassar</p> <p>6.3. Wakil Ketua II Bidang Keuangan dan SDM wajib memastikan implementasi dari semua pedoman kesejahteraan terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>6.4. Wakil Ketua II Bidang Keuangan dan SDM wajib memastikan tersedianya prosedur monitoring dan evaluasi terhadap implementasi system imbal jasa, asuransi Kesehatan, hak cuti, santunan kematian, dan THR semua tendik STIE AMKOP Makassar.</p> <p>6.5. Wakil Ketua II Bidang Keuangan dan SDM wajib memastikan tersedianya</p>

	<p>instrument untuk mengukur tingkat kepuasan tendik STIE AMKOP Makassar terhadap kesejahteraan.</p> <p>6.6. Wakil Ketua II Bidang Keuangan dan SDM wajib memastikan terlaksananya survey kepuasan kesejahteraan tendik STIE AMKOP Makassar minimal satu kali per tahun.</p> <p>6.7. Wakil Ketua II Bidang Keuangan dan SDM wajib memastikan adanya dampak hasil survey terhadap penyempurnaan pedoman kesejahteraan tendik setiap tahun.</p>
<p>7. Strategi Standar Kesejahteraan</p>	<p>7.1. Pimpinan STIE AMKOP Makassar Menyusun standar kesejahteraan dosen dan tendik dengan melibatkan pemangku kepentingan internal (Yayasan Bata Ilyas)</p> <p>7.2. Pimpinan STIE AMKOP Makassar melaksanakan sosialisasi standar kesejahteraan dosen dan tendik kepada pemangku kepentingan internal.</p> <p>7.3. Pimpinan STIE AMKOP Makassar mengkoordinasi pelaksanaan standar kesejahteraan dosen tetap dan tendik.</p> <p>7.4. Pimpinan STIE AMKOP Makassar mendanai dan memfasilitasi pelaksanaan standar kesejahteraan dosen tetap dan tendik.</p> <p>7.5. Pimpinan STIE AMKOP Makassar mengevaluasi standar kesejahteraan dosen tetap dan tendik.</p>
<p>8. Indikator Standar Kesejahteraan</p>	<p>8.1. Adanya pedoman kesejahteraan dosen tetap dan tendik STIE AMKOP Makassar yang meliputi imbal jasa, asuransi Kesehatan, hak cuti, santunan kematian, dan THR.</p> <p>8.2. Adnya prosedur implementasi pemberian imbal jasa, asuransi Kesehatan, hak cuti, santunan kematian, dan THR.</p> <p>8.3. Adanya bukti bahwa semua dosen dan tendik mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan haknya dan tepat waktu sesuai dengan aturan yang ada.</p> <p>8.4. Adanya prosedur monev pemberian imbal jasa, asuransi Kesehatan, hak cuti, santunan kematian, dan THR.</p> <p>8.5. Adanya instrument pengukuran kepuasan terhadap kesejahteraan dosen tetap dan tendik.</p>

	<p>8.6. Adanya survey kepuasan terhadap kesejahteraan dosen tetap dan tendik</p> <p>8.7. Adanya penyempurnaan pedoman kesejahteraan sebagai dampak hasil survey kepuasan.</p>
9. Dokumen terkait Standar Kesejahteraan	<p>8.1 SOP Ketenagaan STIE AMKOP Makassar</p> <p>8.2 Peraturan Pokok Ketenagaan</p> <p>8.3 Rencana Operasional STIE AMKOP Makassar</p> <p>8.4 Dokumen rencana kegiatan anggaran Tahunan STIE AMKOP Makassar</p> <p>8.5 Standar Pembelajaran, standar Dosen dan tendik, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada Masyarakat.</p>
10. Referensi Standar Kesejahteraan	<p>9.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP Makassar 2) Statuta STIE AMKOP Makassar 3) Rencana Strategis STIE AMKOP 2019-2022 <p>9.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 2) PP RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3) Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi . 4) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.